



PUTUSAN
NO. 113/PDT/2017/PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

BOMBONG Binti CABA, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Era Keke, Desa Dwi Tiro, kecamatan Bonto Tiro Kabupaten Bulukumba.

Dalam hal ini diwakili kepentingan hukumnya oleh **SAMSIRAH**, Lahir di Salu-Salu tanggal 22 September 1980, pekerjaan Karyawan Honorer, jenis kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, agama Islam, tempat tinggal di Dusun Jannaya Desa Dwi Tiro Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 7/Pen.SIK/SK.PDT/2016/PN. BLK. tanggal 24 Agustus 2016 dan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 24 Agustus 2016;

Selanjutnya disebut **PEMBANDING**, semula sebagai **TERGUGAT**;

Melawan:

SAMSANG Binti CABA, Lahir di Bulukumba tanggal 17 Juli 1954, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat Dwi Tiro Dusun Erekeke, Desa Dwi Tiro Kecamatan Bonto Tiro Kabupaten Bulukumba, Pekerjaan Wiraswasta.

Dalam hal ini diwakili kepentingan hukumnya **ZAINUDDIN BATOI, SH.** dan **TAHIRUDDIN, SH.MH.**, Keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Sinar Keadilan Bulukumba beralamat di jalan Nenas No. 8A, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 5 Agustus 2016 yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukumba pada tanggal 10 Agustus 2016 dibawah register Nomor 46/Leg.Srt.Kuasa/PN.BLK;

Selanjutnya disebut TERBANDING, semula sebagai PENGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 113/PDT/2017/PT.MKS tanggal 3 April 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 113/PDT/2017/PT.MKS tanggal 3 April 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara banding tersebut;
3. Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Membaca dan memperhatikan gugatan Terbanding, semula Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan mengenai tanah Perumahan didalamnya berdiri sebuah rumah Kayu, yang luasnya ± 1.500 m², terletak di Dusun Tukade Desa Bonto Bulaeng Kecamatan Bonto Tiro Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas tanah perumahan sebagai berikut:

- Utara Tanah Perumahan Mansyur
- Timur Jalan poros Bonto Bulaeng
- Selatan Tanah Bombong binti Caba dan tanah Subaedah
- Barat Kebun Haja

Kemudian disebut sebagai Objek Sengketa;

2. Bahwa Objek Sengketa pada mulanya kepunyaan Sugi binti Caba sebagai pembagian harta warisan dari ayahnya bernama Caba bin Laho (almarmum);

Halaman 2 dari Halaman 14 Putusan Nomor 113/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Sugi Binti Caba telah meninggal dunia pada tahun 2014 dan tidak ada Ahli warisnya karena dia adalah seorang gadis (tidak pernah menikah);
4. Bahwa pada masa kehidupannya Sugi Binti Caba di pelihara oleh Penggugat dan segala biaya hidup dan biaya pengobatan di tanggung oleh Penggugat dan pada Akhirnya Sugi binti Caba Berwasiat Memberikan kepada Penggugat terhadap tanah perumahan beserta sebuah rumah kayu yang berdiri di atasnya;
5. Bahwa rumah kayu tersebut telah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, tetapi tanah perumahannya tidak diberikan kepada Penggugat oleh Tergugat dan itulah yang menjadi objek sengketa sekarang dan sudah dibayar SPPTnya atas nama Tergugat dan perbuatan Tergugat yang mengakibatkan melawan Hak Melawan Hukum;
6. Bahwa segala penerbitan surat-surat yang berubah kepemilikan Penggugat adalah tidak mengikat atas objek sengketa (*buitten effect setelen*);
7. Bahwa perkara ini telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor Putusan 142/Pdt.G/2016/A.Blk, dengan menyatakan bahwa perkara ini termasuk kompetensi Pengadilan Negeri Bulukumba;
8. Bahwa Penggugat telah menempuh jalan damai/musyawarah dengan mendatangi Tergugat bahwa objek sengketa tersebut merupakan Wasiat Almarhum Sugi binti Caba memberikan kepada Penggugat tanah Seluas \pm 1.500 m² beserta rumah yang ada diatasnya namun Tergugat tidak mengindahkannya sehingga perbuatan Tergugat adalak melawan hak dan melawan hukum;

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka Penggugat sebagai pencari keadilan (*Justitia bellen*) memohon kehadiran Ketua/Mejelis Hakim yang Mulia berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum Bahwa Perkara ini adalah Kompetensi Pengadilan Negeri Bulukumba;

Halaman 3 dari Halaman 14 Putusan Nomor 113/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa seluas \pm 1.500 m² adalah Wasiat (pemberian) dari Sugi binti Caba kepada Penggugat;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa segala penerbitan alas hak yang mengakibatkan status kepemilikan Penggugat berubah adalah tidak mengikat lagi atas obyek sengketa tersebut (*buitten effect setelen*);
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak darinya untuk menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan bebas dan benar;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini;

Atau,

Mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan kebenaran dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Perbaiki gugatan Penggugat menyangkut batas-batas obyek sengketa yang diperbaiki sebagai berikut:

- Utara dengan tanah perumahan MANSYUR (almarhum) sekarang dikuasai oleh anaknya bernama SOFYAN;
- Timur dengan Jalan Poros Bonto Bulaeng;
- Selatan tanah perumahan Bombong Binti Caba (Tergugat);
- Barat dengan tanah Bombong Binti Caba dan Kebun Haja;

Membaca dan memperhatikan jawaban Pemanding, semula Tergugat sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat adalah kabur (Obscur Libel);

Ada beberapa hal/indicator yang mendasari penilaian tergugat yakni sebagai berikut:

- Yang pertama tergugat ingin sanggah adalah dengan melihat materi dalil gugatan bahwa penggugat melalui kuasa hukumnya telah nampak secara jelas mempersoalkan harta peninggalan Almarhum Sugi yang tidak lain



adalah saudara kandung penggugat dan tergugat, kalau ini yang penggugat persiapkan maka tergugat dengan tegas menyatakan dengan tidak mengurangi wibawa Hakim dan martabat Pengadilan Negeri Bulukumba yaitu Perkara ini adalah sengketa kewarisan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bulukumba sehingga patut kiranya majelis hakim yang mulia untuk tidak memeriksa perkara ini lebih lanjut;

- Bahwa penggugat juga berdalih bahwa almarhum Sugi telah memberikan wasiat kepada penggugat memberikan hartanya, hal ini juga adalah merupakan kompetensi/kewenangan pengadilan Agama Bulukumba untuk memeriksa wasiat itu benar atau tidak dan apakah wasiat itu sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sebab wasiat itu tidak semua harta bisa diwasiatkan melainkan ada batasan-batasan yang mengatur tentang wasiat tersebut itu pun harus ada persetujuan dari ahli waris yang lain kalau ini yang penggugat persiapkan maka tergugat dengan tegas menyatakan dengan tidak mengurangi wibawa Hakim dan martabat Pengadilan Negeri Bulukumba yaitu Perkara ini adalah sengketa kewarisan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bulukumba sehingga patut kiranya majelis hakim yang mulia untuk tidak memeriksa perkara ini lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan dari semua hal-hal tersebut di atas, maka tergugat mohon agar kiranya majelis hakim menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang tergugat telah kemukakan dalam eksepsi tersebut di atas memiliki keterkaitan dengan pokok perkara ini sehingga terjadinya pengulangan pembahasan dimaksudkan sebagai satu kesatuan dalam merepleksikan kedudukan dan kepentingan hukum tergugat dalam perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebelum tergugat lebih lanjut membahas mengenai pokok perkara, tergugat sebenarnya sangat keberatan kepada kuasa hukum penggugat karena tidak pernah menghadirkan penggugat materil pada saat mediasi meskipun sebenarnya kuasa penggugat mengetahui bahwa dalam hal mediasi wajib hukumnya penggugat materil dihadirkan dan tergugat secara berulang-ulang meminta kepada kuasa hukumnya untuk dihadirkan penggugat materil
3. Bahwa pada poin pertama dalam surat gugatan penggugat adalah salah dan keliru serta alasan dibuat buat karena semestinya kuasa hukum penggugat harus menjelaskan terlebih dahulu apa yang menjadi dasar sehingga obyek tersebut dijadikan sengketa sebab kalau tergugat melihat sepertinya penggugat mempersoalkan harta orang lain yaitu Almarhum Sugi menjadi obyek sehingga kalau ini yang penggugat persoalkan maka sangat keliru kuasa hukum penggugat perkara ini diajukan di Pengadilan Negeri Bulukumba, karena harta Almarhum Sugi adalah merupakan harta warisan bagi ahli warisnya yaitu Sugi meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yaitu penggugat dan tergugat dan masih ada ahli waris lainnya yang berhak kemudian mengenai batas-batas obyek yang dijadikan obyek sengketa benar karena sekelilingnya adalah tanah tergugat dan tanah kemenakan tergugat yang bersumber dari pemberian/warisan dari orang tua tergugat;
4. Bahwa pada poin dua adalah bertentangan dengan poin lima yaitu pada poin ini penggugat menyatakan awal mulanya adalah harta kepunyaan Sugi dari warisan orang tua sementara di posita angka lima penggugat menyatakan bahwa tergugat telah memberikan kepada penggugat sehingga dalil ini tergugat menilainya sangat kabur karena antara posita yang satu dengan lainnya bertentangan dengan posita yang lain sehingga perkara ini patut kiranya ditolak demi hukum;

Halaman 6 dari Halaman 14 Putusan Nomor 113/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada poin tiga benar Sugi binti Caba telah meninggal dunia pada tahun 2014 dan tidak benar dan keliru menurut tergugat kalau dikatakan bahwa almarhum Sugi tidak meninggalkan ahli waris, tidak seorang pun yang lahir ke dunia ini dan meninggal tidak ada ahli warisnya, Almarhum Sugi meninggalkan ahli waris yaitu saudara almarhum ada banyak termasuk penggugat dan tergugat dan harta warisan, inilah harta warisan yang menjadi pemicu persoalan antara penggugat dan tergugat, mungkin karena kuasa penggugat menganggap almarhum sugi tidak mempunyai ahli waris sehingga perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Bulukumba yang semestinya Perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Bulukumba karena persoalan kewarisan;
6. Bahwa pada poin empat itu hanya rekayasa penggugat karena bagaimana Sugi mau menyerahkan hartanya kepada penggugat sementara sewaktu sakit penggugat ada di Malaysia sedang yang mengurus Sugi sewaktu sakit adalah anak tergugat baik sewaktu di rawat di Bantaeng dan di Makassar anak tergugat yang mengurus semua, Sugi tidak pernah susah dalam biaya perawatan karena menggunakan Jamkesmas dan yang mengurus adalah anak tergugat, penggugat muncul ketika Sugi sudah sakit parah sehingga kalau pada saat itu mustahil terjadi wasiat dan menurut aturan apabila wasiat dilakukan pada saat sakit keras itu tidak diperbolehkan apalagi tanpa sepengetahuan ahli waris yang lain
7. Bahwa pada poin lima benar tergugat memberikan rumah kayu kepada almarhum sugi bukan kepada penggugat dengan tidak memberikan tanahnya setelah sugi meninggal dunia penggugat mau mengambil rumah tersebut dan tanahnya sementara saudara-saudara penggugat dan tergugat yang lain tidak pernah ada persoalan masalah tanah yang ditempati berdiri rumah kayu tersebut karena mereka-mereka mengetahui bahwa tanah tersebut adalah milik tergugat hanya rumahnya saja yang diberikan kepada

Halaman 7 dari Halaman 14 Putusan Nomor 113/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Sugi dan rumah tersebut sekarang menjadi harta peninggalan sugi;

8. Bahwa pada poin enam bahwa sejak tergugat menguasai obyek tersebut belum pernah ada penerbitan surat-surat selain SPPT dan sampai sekarang saudara saudara penggugat dan tergugat tidak pernah ada yang komplain/keberatan melainkan hanya penggugat seorang diri yang persiapkan dan obyek tersebut sudah lama tergugat kuasai ;
9. Bahwa pada poin tujuh ini perkara ini betul pernah diajukan di Pengadilan Agama Bulukumba akan tetapi gugatan penggugat pada waktu antara posita yang satu dengan lain saling bertolak belakang sehingga tidak dapat diterima dan pada waktu itu juga kuasa hukum penggugat sepertinya ada rekayasa surat kuasa ada pihak dijadikan sebagai penggugat padahal tidak pernah memberikan kuasa sehingga keberatan akhirnya perkara tersebut tidak dapat diterima;
10. Bahwa pada poin delapan ini benar pernah dilakukan upaya damai di Desa namun yang menggugat adalah penggugat sendirian sedangkan saudara saudara penggugat dan tergugat yang lain tidak ikut-ikutan karena mengetahui bahwa tanah yang digugat adalah tanah Bombong yang merupakan warisan dari orang tua Bombong sehingga tergugat tidak melawan hukum ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi :

- Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi tergugat;
- Menyatakan gugatan penggugat obscur libel (kabur);
- Menyatakan perkara Nomor 23/Pdt.G/2016/PN Blk Tidak dapat diterima (ditolak);

Halaman 8 dari Halaman 14 Putusan Nomor 113/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Dalam pokok perkara :

- Menerima dan mengabulkan seluruh jawaban tergugat ;
- Menolak gugatan penggugat seluruhnya;
- Biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 30 Nopember 2016 Nomor 23/Pdt.G.2016/PN.Blk yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk keseluruhan ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Perkara ini adalah Kompetensi Pengadilan Negeri Bulukumba;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa seluas \pm (lebih kurang) 1.500 m² (seribu lima ratus meter persegi) beserta rumah kayu diatasnya yang terletak di Dusun Tukade Desa Bonto Bulaeng Kecamatan Bonto Tiro Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas :
 - Utara dengan Tanah Perumahan Mansyur (almarhum) sekarang dikuasai oleh anaknya yang bernama SOFYAN;
 - Timur dengan Jalan poros Bonto Bulaeng;
 - Selatan dengan Tanah Bombong binti Caba (Tergugat);
 - Barat dengan tanah Bombong Binti Caba dan Kebun Haja;Adalah Wasiat (pemberian) dari SUGI Binti CABA kepada Penggugat;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa segala penerbitan alas hak yang mengakibatkan status kepemilikan Penggugat berubah adalah tidak mengikat atas obyek sengketa;

Halaman 9 dari Halaman 14 Putusan Nomor 113/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak darinya untuk menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan bebas;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 2.946.000, - (dua juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 6 Desember 2016 yang menerangkan bahwa Tergugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 30 Nopember 2016 Nomor 23/Pdt.G.2016/PN.Blk. Pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bulukumba kepada Terbanding, semula Penggugat tanggal 8 Desember 2016;

Membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan Pembanding, semula Tergugat, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 23 Januari 2017. Memori banding tersebut pada tanggal 25 Januari 2017 diberitahukan dan diserahkan Terbanding semula Penggugat;

Membaca dan memperhatikan kontra memori banding yang diajukan Terbanding, semula Penggugat, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 1 Februari 2017. Kontra memori banding tersebut pada tanggal 8 Februari 2017 diberitahukan dan diserahkan Pembanding semula Tergugat;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Blk kepada Pembanding dan Terbanding tertanggal 18 Januari 2017, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar telah diberi kesempatan kepada Pembanding dan Terbanding untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan ini;

Halaman 10 dari Halaman 14 Putusan Nomor 113/PDT/2017/PT.MKS



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding, semula Tergugat, diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi membaca dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 30 Nopember 2016 Nomor 23/Pdt.G.2016/PN.Blk, memori banding yang diajukan Pembanding, semula Tergugat, dan Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding, semula Penggugat, Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Terbanding, semula Penggugat menuntut agar Pembanding, semula Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak darinya untuk menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada Terbanding, semula Penggugat dalam keadaan bebas dan benar. Tuntutan tersebut didasarkan dalih bahwa objek sengketa seluas $\pm 1.500 \text{ m}^2$ adalah Wasiat (pemberian) dari Sugi binti Caba kepada Terbanding, semula Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding, semula Penggugat tersebut Pembanding, semula Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi bahwa gugatan Terbanding, semula Penggugat adalah kabur (obscure) karena dalam perkara ini mempersoalkan harta peninggalan almarhum Sugi, sehingga perkara ini adalah sengketa kewarisan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bulukumba. Selain itu dalam eksepsinya Pembanding, semula Tergugat mengemukakan bahwa oleh karena Terbanding, semula Penggugat mendalihkan bahwa almarhum Sugi telah memberikan wasiat kepada Penggugat memberikan hartanya, hal ini juga merupakan kompetensi/kewenangan Pengadilan Agama Bulukumba untuk memeriksa wasiat itu benar atau tidak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah wasiat itu sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dalam jawaban tentang pokok perkara, pada pokoknya Pembanding, semula Tergugat mengemukakan bahwa tanah obyek sengketa merupakan harta almarhum SUGI dimana SUGI meninggalkan ahli waris yakni Terbanding, semula Penggugat dan Pembanding, semula Tergugat serta ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak atau lalai mempertimbangkan jawaban Pembanding, semula Tergugat dalam eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terbanding, semula Penggugat mendalihkan almarhum Sugi telah memberikan wasiat kepada Penggugat memberikan hartanya (obyek sengketa) dan para pihak dalam perkara ini beragama Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menentukan bahwa perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, infaq, shodaqoh, dan ekonomi syariah adalah kewenangan Pengadilan Agama. Selanjutnya dalam Pasal 50 Ayat (2) undang-undang tersebut disebutkan bahwa dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, maka khusus mengenai obyek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49;

Menimbang, bahwa wasiat adalah salah satu titel (alas hak) untuk memperoleh hak milik yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, untuk menentukan sah atau tidaknya wasiat tersebut, oleh karena itu Pengadilan Negeri Bulukumba tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara dibidang wasiat;

Halaman 12 dari Halaman 14 Putusan Nomor 113/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Negeri Bulukumba tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, oleh karena itu putusan Majelis Hakim tingkat pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding memutuskan perkara ini dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Bulukumba tidak berwenang, maka Terbanding, semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, RBg. (Stb. 1947/227, khususnya Pasal 199 – 205) dan Peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding, semula Penggugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 30 Nopember 2016 Nomor 23/Pdt.G.2016/PN.Blk, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

Menerima dan mengabulkan eksepsi Pemanding, semula Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Bulukumba tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 13 dari Halaman 14 Putusan Nomor 113/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terbanding, semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding besarnya Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **SELASA** tanggal **16 Mei 2017** oleh kami **H. MAENONG, SH.,MH.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **JONI PALAYUKAN, SH.,MH.** dan **SUGENG HIYANTO, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari **SELASA** tanggal **23 Mei 2017** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri kedua Hakim Anggota, serta dibantu oleh **MUHAMMAD NASRUM, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-

KETUA MAJELIS HAKIM,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

H. MAENONG, SH.,MH.

JONI PALAYUKAN, SH.,MH.

ttd

PANITERA PENGANTI,

SUGENG HIYANTO, SH.,MH.

ttd

MUHAMMAD NASRUM, SH.

Biaya Perkara :

1. M a t e r a i..... Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i..... Rp. 5.000,-
3. L e g e s Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan..... Rp.136.000,-

Jumlah Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).